

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Perpanjangan)

No. SK :

Persyaratan

1. IMTA yang masih berlaku
2. Bukti pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA melalui Rekening Kas Daerah di Bank bjb
3. Keputusan RPTKA yang masih berlaku
4. Paspor TKA yang masih berlaku
5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
6. Perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
7. Bukti gaji/upah TKA
8. NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
9. NPWP bagi pemberi kerja TKA
10. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan)
11. Bukti kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
12. Penunjukan TKI pendamping
13. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi
14. Keterangan SKSWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 Orang X 100 US Dollar/Bulan X Jumlah Bulan

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id